



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 23 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

KAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP-PKK)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
MASA BHAKTI 2025 – 2030

KEPALA DESA MABUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Mabung Kecamatan Baron perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk berpartisipasi aktif;

b. Bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) salah satu Program Nasional yang perlu dilestarikan keberadaannya di Desa sampai ketingkat Dusun;

c. bahwa untuk mewujudkan dan melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut pada point a dan b maka perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa MABUNG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Mabung Tahun 2021 Nomor 02);
15. Peraturan Desa Mabung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Mabung;

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Pengerak PKK Desa Mabung Tanggal 8 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA MABUNG KECAMATAN BARON MASA BHAKTI 2025 – 2030.

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) Desa MABUNG Masa Bhakti 2025 – 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

- a. Membantu pemerintahan Desa Mabung dalam penyebaran informasi dibidang kesejahteraan keluarga;
- b. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menuju Keluarga Sehat Sejahtera melalui 10 program pokok PKK;
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, KB, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Penyantun TP-PKK pada tingkat yang sama dan kepada Ketua TP-PKK setingkat diatasnya;
- e. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan otonomi daerah dan peraturan/ketentuan lain yang berlaku;

2. Fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu untuk melaksanakan program-program PKK;
- b. Sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing PKK

3. Rincian tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja PKK sesuai hasil Rakerda Kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati;

- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan – kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan program kerja PKK;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa;
- i. Melaksanakan tertib administrasi termasuk didalamnya mengenai keuangan;
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Camat Baron
- 2. Yth. Ketua BPD Mabung
- 3. Arsip Desa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
Nomor : 188 / 23 / K / 411.502.010 / 2025
Tanggal : 9 Januari 2025
Tentang : Keputusan Kepala Desa Mabung Tentang Pembentukan Pengurus Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa
Mabung Masa Bakti Tahun 2025 - 2030

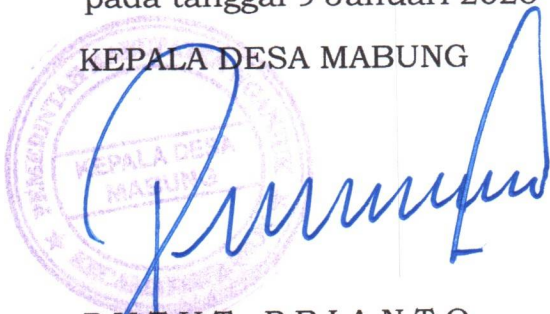
SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK (TP-PKK)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
MASA BHAKTI 2025 - 2030

No	Nama	Jabatan Dalam TP-PKK	Pendidikan	Alamat
1	ETTY KUSUMANINGRUM	Ketua	S-I Psikologi	Mabung RT.02/RW.02
2	PURWANINGSIH	Wakil Ketua	SMA	Mabung RT.01/RW.02
3	DIAN MAYASARI	Sekretaris I	SMA	Mabung RT.01/RW.04
4	SUNDARI	Sekretaris II	SMA	Mabung RT.03/RW.06
5	TITIK WIDAYATI	Bendahara I	SMK	Mabung RT.02/RW.04
6	HENY PURWATI	Bendahara II	SMA	Mabung RT.01/RW.07
7	SITI ZAENAB	Ketua Pokja I	MA	Mabung RT.02/RW.05
8	HIDAYATUL ROFI'AH	Anggota	MA	Mabung RT.01/RW.03
9	SUTRIANI	Anggota	SMK	Mabung RT.01/RW.03
10	SUPRIHATIN	Anggota	S-I Ekonomi	Mabung RT.01/RW.06
11	NUR KASANAHA	Anggota	MTS	Mabung RT.02/RW.05
12	AFIDATUL KHOIRIYAH	Anggota	SMA	Mabung RT.05/RW.07
13	KATMIATUN	Anggota	SMA	Mabung RT.03/RW.05
14	GIARTATIK	Anggota	SMA	Mabung RT.02/RW.02
15	WIDOWATI	Ketua Pokja II	S-I Pend. Sejarah	Mabung RT.03/RW.02
16	VIVIN CHOIRIYAH ANI	Sekretaris Pokja II	S-I Pend. Ekonomi	Mabung RT.03/RW.02
17	SRI MURTININGSIH	Anggota	SMA	Mabung RT.01/RW.03
18	JUWARNI	Anggota	SMP	Mabung RT.03/RW.02
19	RIFA FAUZIAH	Anggota	S1 Keperawatan	Mabung RT.02/RW.05
20	WIJIASIH	Anggota	SMK-Pertanian	Mabung RT.01/RW.02
21	TITIK WAHYUNI	Anggota	SMA	Mabung RT.01/RW.03
22	CATUR TRI WAHYUNI	Ketua Pokja III	S-I Matematika	Mabung RT.02/RW.06
23	IDA KRISTANTI	Sekretaris Pokja III	SMP	Mabung RT.01/RW.02
24	DIANIKA PRANANINGRUM	Anggota	SMA	Mabung RT.01/RW.02

No	Nama	Jabatan Dalam TP-PKK	Pendidikan	Alamat
25	MUNAH	Anggota	SMP	Mabung RT.02/RW.04
26	SRI HANDAYANI	Anggota	SMA	Mabung RT.01/RW.06
27	SUMIATI	Anggota	SMP	Mabung RT.01/RW.06
28	SUPARTI	Anggota	SMP	Mabung RT.01/RW.05
29	ALFIYA ROHMATIN	Anggota	S1 PG PAUD	Mabung RT.03/RW.01
30	SUSILOWATI	Ketua Pokja IV	SMA	Mabung RT.05/RW.07
31	SUPRAPTI	Sekretaris Pokja IV	SMA	Mabung RT.03/RW.05
32	WURYANI	Anggota	SMA	Mabung RT.01/RW.06
33	WAHYUNI	Anggota	SMP	Mabung RT.05/RW.07
34	YUNITA SITI ROFIQAH	Anggota	SMP	Mabung RT.05/RW.07
35	RETNO DWI WIDIYARINI	Anggota	SMA	Mabung RT.02/RW.04
36	WIWIK RAHMAWATI	Anggota	SMP	Mabung RT.02/RW.03

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO